

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang

: a.

- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

- Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 3. Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Provinsi, Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786):
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan:

- Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 5/PK.01/3217/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas :
 - melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - 3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - 4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - 5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - 6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - 7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - 8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau

penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT, TTD

ADIE SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kasubag Hukum,

SEKRETARIAN

SITLMANI AISYAH

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bandung Barat Nomor : 10 Tahun 2022

Tentang: Penetapan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2022

Tanggal: 6 Juni 2022

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Adie Saputro	Ketua	Pengarah
2.	Rovi'i, M.Hum.	Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Yuga Wira Praja, S.Pd	Anggota	Pengarah
4.	Ripqi Ahmad Sulaeman, S.Sos.I.	Anggota	Pengarah
5.	Maman Resmana, S.E., M.M.	Anggota	Pengarah
6.	Tam Tamasya, S.H.	Sekretaris	Ketua
7.	Warna Gumilang, S.Sos.	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris
8.	Siti Nani Aisyah, S.H.	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
9.	Freni Satria Mulya, S.Sos., M.I.Kom.	Kasubag Program, Data dan Informasi	Anggota
0.	Denden Deni Hendri, S.E., M.A.P.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

TTD

ADIE SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT Kasusag Hukum,

SITI NANI AISYAH

SEKRETARALIECE

OV